Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 610 - 632
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/389
E-ISSN: 3124-8624

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALULINTAS DALAM MEMPEROLEH SANTUNAN ASURANSI JASA RAHARJA

Kornelius Bureni[1], Delorens L.N. Bessie[2], Arnold J.F. Sjah[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kupang, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: burgetbureni1@gmail.com[1*], naomybsi@gmail.com[2], aj65875@gmail.com[3]

Info Artikel
Received: *26 Juni 2026*
Revised : *09 Juli 2026*
Accepted: *24 Juli 2026*
Published: *02 Agustus 2026*

Keywords: *legal protection, traffic accident victims, insurance benefits, PT Jasa Raharja, normative legal research.*

Abstract
Legal protection for victims of traffic accidents is part of the state's responsibility to ensure that the rights of the public are fulfilled through the provision of insurance compensation by PT Jasa Raharja (Persero). Although there are various laws and regulations governing traffic accident compensation, their implementation still faces numerous obstacles that affect the effectiveness of legal protection for victims. This study aims to analyze the legal framework governing the provision of insurance compensation by PT Jasa Raharja (Persero) and to formulate normative improvement measures to enhance the effectiveness of legal protection for victims of traffic accidents. The study employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review covering primary, secondary, and tertiary legal sources, which were then analyzed using qualitative legal analysis. The results of the study indicate that legal protection for victims of traffic accidents is regulated in Law No. 22 of 2009, Law No. 40 of 2014, Law No. 33 of 1964, Law No. 34 of 1964, as well as Minister of Finance Regulations No. 15/PMK.010/2017 and No. 16/PMK.010/2017. However, these provisions remain scattered across various regulations and thus have not yet provided optimal legal certainty. Furthermore, the lack of regulations regarding time limits for benefit disbursement, the lack of integrated interagency coordination, and relatively complex administrative procedures have prevented legal protection for victims from functioning effectively. Therefore, it is necessary to develop more integrated regulations, simplify administrative procedures, strengthen interagency coordination, and periodically adjust compensation amounts to enhance legal certainty, fairness, and benefits for victims of traffic accidents.

Kata Kunci*:* perlindungan hukum, korban kecelakaan lalu lintas, santunan asuransi, PT Jasa Raharja, penelitian hukum normatif.

Abstrak
Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat melalui pemberian santunan asuransi oleh PT Jasa Raharja (Persero). Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai santunan kecelakaan lalu lintas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan norma hukum mengenai pemberian santunan asuransi oleh PT Jasa Raharja (Persero) serta merumuskan upaya perbaikan secara normatif guna meningkatkan

efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017. Namun, pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai regulasi sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Selain itu, belum adanya pengaturan mengenai batas waktu pencairan santunan, koordinasi antarlembaga yang belum terintegrasi, serta prosedur administratif yang relatif kompleks menyebabkan perlindungan hukum bagi korban belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih terpadu, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian nilai santunan secara berkala guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Transportasi memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sarana utama yang menunjang perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Keberadaan transportasi tidak hanya berkaitan dengan mobilitas penduduk, tetapi juga berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintahan, dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Perkembangan sarana transportasi yang semakin pesat telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di sisi lain, meningkatnya penggunaan kendaraan dan tingginya mobilitas masyarakat juga membawa konsekuensi terhadap keselamatan berlalu lintas. Aktivitas lalu lintas yang semakin padat turut meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan di jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan berbagai akibat bagi korban, mulai dari kerusakan harta benda, luka ringan, luka berat, cacat tetap, hingga meninggal dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan beban ekonomi dan sosial bagi keluarga korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas membutuhkan perlindungan yang tidak terbatas pada penanganan setelah kecelakaan terjadi. Korban juga

membutuhkan kepastian mengenai pemenuhan hak-haknya, terutama dalam memperoleh bantuan pembiayaan untuk perawatan maupun santunan atas akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Dalam konteks negara hukum, pemenuhan hak korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada korban kecelakaan lalu lintas diwujudkan melalui penyelenggaraan program asuransi sosial oleh PT Jasa Raharja (Persero). Keberadaan Jasa Raharja mempunyai fungsi penting karena lembaga ini menjalankan program perlindungan dasar bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan, baik sebagai penumpang angkutan umum maupun sebagai pengguna jalan. Santunan yang diberikan kepada korban atau ahli waris pada dasarnya merupakan bentuk jaminan sosial yang bertujuan membantu mengurangi beban akibat kecelakaan.

Dalam proses memperoleh santunan, korban atau ahli waris juga berhubungan dengan beberapa lembaga. Kepolisian memiliki peranan dalam menangani peristiwa kecelakaan dan menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan menangani korban sekaligus menyediakan dokumen medis yang diperlukan, sedangkan PT Jasa Raharja (Persero) melakukan verifikasi dan menyalurkan santunan kepada pihak yang berhak. Keterlibatan beberapa lembaga tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban sangat dipengaruhi oleh kejelasan norma dan koordinasi antarpihak yang terlibat.

Persoalan dapat muncul ketika dokumen yang diperlukan belum lengkap, terdapat ketidaksesuaian data administrasi, atau proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama. Korban atau ahli waris juga tidak selalu mempunyai pemahaman yang memadai mengenai persyaratan dan prosedur memperoleh santunan. Kondisi semacam ini berpotensi menyebabkan hak yang secara hukum telah diberikan kepada korban tidak dapat diterima dengan segera.

Dari perspektif perlindungan hukum, keadaan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena keberadaan suatu hak harus diikuti dengan mekanisme yang memungkinkan hak itu direalisasikan secara efektif. Perlindungan hukum tidak berhenti pada pembentukan aturan, tetapi harus mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi pihak yang dilindungi. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai santunan kecelakaan perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana norma yang berlaku telah menjamin hak korban.

Kajian tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Karakteristik geografis setiap daerah dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kepolisian, fasilitas kesehatan, maupun pelayanan Jasa Raharja.

Kondisi wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur, misalnya, dapat menghadirkan tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan yang cepat dan merata kepada masyarakat. Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, kondisi tersebut tetap relevan sebagai konteks untuk melihat kebutuhan terhadap pengaturan yang mampu memberikan perlindungan secara efektif bagi seluruh korban tanpa membedakan tempat terjadinya kecelakaan.

Perbaikan regulasi diperlukan karena perlindungan terhadap korban harus ditempatkan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan lalu lintas. Prosedur yang terlalu rumit, ketidakjelasan batas waktu pelayanan, atau koordinasi antarlembaga yang belum diatur dengan baik berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Sebaliknya, norma yang jelas dan mekanisme pelayanan yang terintegrasi dapat memberikan kepastian kepada korban mengenai hak, persyaratan, prosedur, serta bentuk santunan yang dapat diperoleh.

Dengan demikian, persoalan santunan kecelakaan lalu lintas bukan semata-mata persoalan administratif dalam proses pengajuan klaim. Persoalan tersebut juga menyangkut bagaimana hukum memberikan jaminan terhadap masyarakat ketika menghadapi risiko kecelakaan. PT Jasa Raharja (Persero), sebagai lembaga yang menjalankan program perlindungan dasar kecelakaan, mempunyai kedudukan penting dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut. Karena itu, diperlukan kajian yuridis terhadap norma yang menjadi dasar pemberian santunan sekaligus terhadap kemungkinan penyempurnaan regulasi agar perlindungan bagi korban dapat terlaksana secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan hukum pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas serta langkah perbaikan yang dapat dilakukan dari aspek normatif. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini diberi judul "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Memperoleh Santunan Asuransi Jasa Raharja".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban kecelakaam lalu lintas dalam memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji efektivitas regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan santunan kecelakaan lalu lintas, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menelaah konsep perlindungan hukum dan jaminan sosial dalam asuransi kecelakaan lalu lintas. Mengkaji teori-teori hukum yang relevan dengan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Aspek Penelitian

Adapun yang menjadi aspek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pengaturan norma hukum yang mengatur pemberian santunan asuransi oleh PT Jasa Raharja (Persero) bagi korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Formulasi dan upaya perbaikan secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam memperoleh santunan asuransi pada PT Jasa Raharja (Persero)

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan **bahan hukum sekunder** yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Manfaat Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder. Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan asuransi kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier. Kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik tersebut dipilih karena penelitian bersifat normatif sehingga data utama penelitian bukan diperoleh melalui wawancara atau penyebaran kuesioner, melainkan dari bahan hukum dan dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

1. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan **(***library research***)**, yaitu dengan cara:

a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan;
b. Mengumpulkan literatur hukum berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian;
c. Mengkaji dan mencatat bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
d. Mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan sistematika pembahasan.

2. Analisis Bahan Hukum

Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yang terdiri dari:

a. Analisis Deskriptif

Mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.

b. Analisis Interpretatif

Menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memahami sejauh mana

efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT Jasa Raharja

1. Sejarah PT Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program asuransi sosial. yaitu mengelola pelaksanaan Undang - undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Jasa Raharja pada awalnya merupakan gabungan dari 8 (delapan) perusahaan asuransi milik Belanda pada masanya yang dinasionalisasi oleh Indonesia dan dilebur menjadi 4 (empat) perusahaan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1960, yaitu sebagai berikut (Majalah Jasa Raharja, Januari 1986):

a. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Bhakti
b. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Dharma
c. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Mulya
d. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Sakti

Pada tanggal 1 Januari 1961, berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut digabung menjadi satu menjadi IKA.

KARYA. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 tanggal 24 Maret 1961, berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA, yaitu terhitung pada tanggal 1 Januari 1964.

Pada tanggal 1 Januari 1965 Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) EKA KARYA dilikuidasi dan dibentuk Badan Hukum baru dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) JASA RAHARJA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 sekaligus mendapat tugas khusus mengelola Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 tahun 1964. Penunjukan sebagai penyelenggara kedua undang-undang tersebut ditegaskan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No B.A.P.N. tanggal 30 Maret 1965. Dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep.750/KMK/IV/XI/1970 tanggal 18 Nopember 1970 sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Negara, maka Jasa Raharja diubah statusnya

menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Status Jasa Raharja pada tahap selanjutnya berubah menjadi PT (Persero) dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 tanggal 6 Nopember 1980 dan dikukuhkan melalui akte notaris Imas Fatimah, SH. No. 49 tahun 1981 tanggal 28 Pebruari 1981 juncto No. 214 tahun 1984 dan juncto No. 36 tahun 1985.

Pada tanggal 1 Januari 1994 dengan telah berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juncto Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PT Jasa Raharja dibatasi geraknya dengan hanya menangani program asuransi sosial, yaitu mengelola pelaksanaan Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 tahun 1964. Hal ini disebabkan pada Peraturan Pemerintah No. 73 telah ditetapkan bahwa perusahaan asuransi yang menjalankan program asuransi sosial tidak dapat melaksanakan program asuransi lain selain program asuransi sosial, atau dengan kata lain Jasa Raharja tidak dapat melaksanakan program asuransi yang bersifat komersial sebagaimana yang telah dijalankan sebelumnya pada penjelasan di atas.

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib yang sejalan dengan kebutuhan manusia

b. Misi

PT Jasa Raharja adalah memberikan perlindungan dasar dan pelayanan prima kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan, serta berbakti kepada negara, perusahaan, dan lingkungan. Secara spesifik, Jasa Raharja Cabang NTT akan menjalankan visi dan misi tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTT yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum

c. Tujuan

Tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

3. Dasar Hukum Berdirinya PT Jasa Raharja (Persero)

Adapun dasar hukum didirikannya PT. Jasa Raharja sebagai berikut:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Eka Karya, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1961.
b. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Djasa Rahardja, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang status Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Perusahaan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1969.
d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang status Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Perusahaan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1969.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggabungan Modal Pemerintah Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT. Materi Pengembangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

4. Tujuan Didirikannya PT Jasa Raharja

Pendirian Jasa Raharja pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat terhadap risiko kecelakaan. Risiko tersebut dapat menimbulkan akibat fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak ringan bagi korban maupun keluarganya.

Melalui penyelenggaraan program asuransi sosial, Jasa Raharja berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan santunan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tujuan pendirian perusahaan mempunyai dimensi sosial yang kuat.

Dari perspektif hukum, keberadaan Jasa Raharja juga menjadi salah satu sarana bagi negara untuk mewujudkan perlindungan hukum. Hak korban yang telah ditetapkan dalam peraturan membutuhkan lembaga yang mampu merealisasikannya. Dalam konteks inilah Jasa Raharja memiliki posisi strategis sebagai pelaksana program perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan.

Pembahasan

Pengaturan Norma Hukum Pemberian Santunan Asuransi oleh PT Jasa Raharja (Persero)

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengaturan mengenai pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 229 mengklasifikasikan kecelakaan

lalu lintas menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi tersebut memiliki implikasi terhadap jenis santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan.

Pasal 231 mengatur kewajiban setiap pihak untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa korban kecelakaan harus segera memperoleh bantuan, termasuk jaminan biaya perawatan awal. Selanjutnya, Pasal 235 ayat (1) menyatakan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh santunan dari perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah. Norma ini menegaskan bahwa pemberian santunan bukan bersifat sukarela, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Pasal 235 ayat (2) juga menegaskan bahwa pemberian santunan tidak menghapuskan tuntutan pidana maupun perdata.

Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar normatif yang kuat terhadap pemberian hak korban kecelakaan lalu lintas untuk memperoleh santunan asuransi. sebagai bentuk perlindungan hukum.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan landasan hukum terhadap sistem perasuransian nasional. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa usaha perasuransian bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko yang dialami masyarakat.

Santunan kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari mekanisme perlindungan terhadap risiko sosial. Oleh karena itu, pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja (Persero) merupakan implementasi dari sistem asuransi sosial yang dijamin oleh negara. Norma tersebut menunjukkan bahwa santunan kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari perlindungan terhadap risiko sosial yang ditanggung negara. Oleh karena itu, pemberian santunan oleh Jasa Raharja merupakan implementasi sistem asuransi sosial nasional.

3. Pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 mengatur besaran santunan bagi korban kecelakaan penumpang angkutan umum. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa korban meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp50.000.000.

Selain itu, korban luka-luka memperoleh biaya perawatan maksimal Rp20.000.000. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan nyata melalui pemberian santunan kepada korban. Peraturan ini juga mengatur pemberian santunan cacat tetap dan biaya penguburan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris. Norma tersebut memperluas bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang konkret bagi korban

kecelakaan. Selain itu, peraturan ini juga memperluas bentuk perlindungan melalui pemberian santunan biaya perawatan dan santunan tambahan lainnya.

4. Pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 mengatur santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Besaran santunan yang diberikan meliputi santunan meninggal dunia sebesar Rp50.000.000 dan santunan luka-luka maksimal Rp20.000.000.

Selain itu, diatur pula santunan tambahan berupa biaya ambulans dan biaya pertolongan pertama. Pengaturan ini menunjukkan adanya peningkatan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Norma ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya memberikan santunan utama, tetapi juga menjamin biaya tambahan guna mempercepat penanganan korban kecelakaan.

Formulasi dan Upaya Perbaikan Secara Normatif Terhadap Peraturan Perundang – Undangan Guna Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Memperoleh Santunan Asuransi Pada PT Jasa Raharja (Persero)

Berdasarkan analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam memperoleh santunan asuransi pada PT Jasa Raharja (Persero), ditemukan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun efektivitas perlindungan hukum masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan formulasi dan upaya perbaikan secara normatif guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

1. Formulasi Pembentukan Regulasi Terpadu Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Pengaturan mengenai santunan kecelakaan lalu lintas saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, serta peraturan teknis lainnya. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya satu norma hukum yang mengatur secara komprehensif mekanisme pemberian santunan. Formulasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah:

a. Penyusunan undang-undang khusus mengenai jaminan kecelakaan lalu lintas
b. Pengintegrasian pengaturan santunan dalam satu sistem perlindungan hukum korban
c. Penegasan hak korban sebagai hak hukum yang bersifat wajib dipenuhi negara
d. Pengaturan prosedur pemberian santunan secara nasional yang seragam

Dengan adanya regulasi terpadu, maka perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akan lebih efektif dan tidak menimbulkan multi tafsir

2. Formulasi Pengaturan Batas Waktu Pemberian Santunan

Dalam regulasi yang berlaku, belum terdapat pengaturan tegas mengenai batas waktu pemberian santunan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Formulasi perbaikan normatif yang diperlukan antara lain:

a. Penetapan batas waktu maksimal verifikasi klaim santunan
b. Penetapan batas waktu pencairan santunan sejak dokumen dinyatakan lengkap
c. Pengaturan sanksi administratif apabila terjadi keterlambatan
d. Pengaturan mekanisme percepatan pemberian santunan dalam kondisi darurat
e. Pengaturan batas waktu tersebut penting untuk menjamin perlindungan hukum yang cepat dan efektif bagi korban kecelakaan.

3. Formulasi Penguatan Peran Kepolisian dalam Proses Pemberian Santunan

Peran kepolisian sangat penting dalam proses pemberian santunan, namun secara normatif belum diatur secara rinci. Kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tetapi belum secara khusus mengatur hubungan prosedural dengan proses santunan. Formulasi perbaikan normatif meliputi:

a. Pengaturan batas waktu penerbitan laporan kecelakaan oleh kepolisian
b. Penetapan laporan kecelakaan sebagai dokumen wajib standar nasional
c. Pengembangan sistem pertukaran data digital antara kepolisian dan Jasa Raharja
d. Penegasan kewajiban kepolisian dalam membantu korban memperoleh santunan

Penguatan peran kepolisian akan mempercepat proses administrasi santunan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

4. Formulasi Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Proses pemberian santunan melibatkan beberapa pihak, antara lain kepolisian, rumah sakit, dan PT Jasa Raharja (Persero). Namun koordinasi antar lembaga tersebut belum diatur secara komprehensif. Formulasi perbaikan normatif yang diperlukan:

a. Pembentukan sistem pelayanan terpadu korban kecelakaan lalu lintas
b. Pengaturan mekanisme koordinasi antara kepolisian, rumah sakit, dan Jasa Raharja
c. Pengembangan sistem data terpadu nasional korban kecelakaan
d. Penetapan standar prosedur pelayanan korban kecelakaan

Koordinasi yang terintegrasi akan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

5. Formulasi Penyesuaian Nilai Santunan Secara Berkala

Nilai santunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 belum mengatur mekanisme penyesuaian secara berkala. Formulasi perbaikan normatif:

a. Penetapan evaluasi nilai santunan setiap periode tertentu
b. Penyesuaian nilai santunan berdasarkan inflasi
c. Penambahan jenis santunan sesuai kebutuhan korban
d. Penguatan perlindungan terhadap korban cacat tetap

Penyesuaian nilai santunan penting agar perlindungan hukum tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

6. Formulasi Penguatan Hak Korban sebagai Subjek Perlindungan Hukum

Dalam perspektif analisis yuridis, korban kecelakaan lalu lintas harus ditempatkan sebagai subjek utama perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan formulasi normatif berupa:

a. Penegasan hak korban sebagai hak hukum yang wajib dipenuhi
b. Penyederhanaan prosedur pengajuan santunan
c. Pengurangan persyaratan administratif yang berlebihan
d. Pengaturan mekanisme bantuan hukum bagi korban

Penguatan hak korban akan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam memperoleh santunan asuransi.

7. Upaya Perbaikan Secara Normatif

Beberapa upaya perbaikan normatif yang diperlukan, antara lain:

a. Revisi peraturan perundang-undangan terkait santunan kecelakaan

Revisi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memperbaiki ketentuan yang belum mengatur secara komprehensif mekanisme pemberian santunan. Perubahan tersebut dapat mencakup penegasan prosedur pengajuan santunan, batas waktu pencairan, serta koordinasi antar lembaga. Dengan adanya revisi, diharapkan tercipta kepastian hukum dan peningkatan efektivitas perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

b. Penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis

Regulasi turunan diperlukan untuk mengatur secara rinci pelaksanaan pemberian santunan, seperti tata cara pengajuan klaim, persyaratan administrasi, serta mekanisme verifikasi korban. Pengaturan teknis yang jelas akan memudahkan korban dalam memperoleh santunan serta mengurangi hambatan administratif dalam proses pencairan santunan.

c. Penguatan kewajiban negara dalam pemberian santunan

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, termasuk korban kecelakaan lalu lintas. Penguatan kewajiban negara dapat dilakukan melalui pengaturan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pemberian santunan secara cepat, tepat, dan adil. Dengan demikian, santunan tidak hanya dipandang sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan masyarakat.

d. Penegasan hak korban sebagai hak konstitusional

Hak korban kecelakaan lalu lintas untuk memperoleh santunan perlu ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini menunjukkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, serta jaminan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemberian santunan menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara.

Bentuk-bentuk pelayanan asuransi PT Jasa Raharja

PT Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk menyelenggarakan asuransi sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pelayanan Substantif Jasa Raharja

a. Pelayanan santunan meninggal dunia.

Pelayanan santunan ini disalurkan kepada ahli waris sah sesuai hukum waris yang berlaku. Dasar. UU 33/1964 (penumpang umum), UU 34/1964 (pemakai jalan), besaran diatur PMK 36/2008 jo. PMK 16/2017 (jalan) dan PMK 15/2017 (angkutan umum).

a. Pelayanan santunan cacat tetap

Pelayanan santunan ini diberikan berdasarkan persentase derajat kecacatan dari plafon santunan (maksimal Rp50.000.000), dengan penilaian medis. Dasar: UU 33/1964/UU 34/1964; teknis besaran merujuk lampiran PMK 16/2017/PMK 15/2017.

b. Penggantian biaya perawatan (rawat jalan/inap, operasi, obat)

Penggantian biaya perawatan dibayar sesuai tagihan rumah sakit sampai plafon. Mekanisme "*cashless*" dapat dilakukan melalui kerja sama JR-rumah sakit. Dasar: UU 33/1964/UU 34/1964;

c. Penggantian biaya penguburan diberikan bila korban tidak memiliki ahli waris. Dasar: UU 34/1964; PMK 16/2017.

d. Manfaat tambahan: biaya P3K (sampai Rp1.000.000) dan biaya ambulans (sampai Rp500.000). Dasar: PMK 16/2017

e. Layanan penanganan klaim terpadu

Layanan ini berdasarkan koordinasi aktif dengan Polri (Laka Lantas), rumah sakit, dan Dinas Perhubungan, layanan jemput bola, bantuan pengurusan berkas, kanal digital (*e-Claim*). Dasar legal: kewajiban koordinasi dan penanganan kecelakaan pada UU 22/2009, prinsip layanan dan perlindungan konsumen pada UU 40/2014.

2. Alur Layanan (Ringkas dan Berbasis Bukti)

a. Pelaporan dan pembuktian: kejadian dilaporkan ke Kepolisian, berita acara/laporan polisi/laporan kejadian menjadi bukti primer (UU 22/2009).
b. Verifikasi korban dan ahli waris: identitas melalui Dukcapil, status ahli waris mengikuti (umum/adat/agama) yang berlaku. ketentuan perdata.
c. Verifikasi medis: surat keterangan dokter/rekam medis/sertifikat kematian dari RS/fasilitas kesehatan.
d. Pengajuan klaim: melalui kantor Jasa Raharja/mitra RS atau kanal digital; Jasa Raharja memverifikasi dokumen dan menyalurkan santunan ke rekening penerima/RS.
e. Batas waktu: praktiknya pengajuan selambatnya 6 (enam) bulan sejak kecelakaan; karena itu Jasa Raharja mengimbau korban/keluarga segera mengajukan klaim agar tidak kedaluwarsa administrasi (rujuk PMK 15/2017/16/2017 dan kebijakan pelayanan).

Hambatan-hambatan pelayanan asuransi PT Jasa Raharja

Hambatan hambatan pelayanan asuransi PT Jasa Raharja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hambatan Normatif - Regulatif

a. Ketidakseragaman pemahaman terhadap cakupan "kecelakaan lalu lintas" dan "kecelakaan penumpang umum" antar pemangku kepentingan. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan tafsir pada kualifikasi kejadian yang dijamin (UU 33/1964, UU 34/1964, UU 22/2009).
b. Keterbatasan pengaturan teknis tertentu dalam PMK 36/2008 (misalnya pengenaan denda SWDKLLJ) yang historisnya menimbulkan sengketa, sekalipun telah ditegaskan kembali dan diperbarui melalui PMK 15/2017 dan PMK 16/2017.
c. Tidak selalu tegasnya pengaturan tenggat dan standar layanan antar instansi (Polri/RS/JR) dalam protokol lintas-sektor. akibatnya terjadi "*bottle-neck*" pada penerbitan dokumen pembuktian (LP/BAP/SKD).

2. Hambatan Administratif-Prosedural

a. Ketidaksesuaian data identitas dan status ahli waris (perbedaan NIK/KK/Akta) yang memperlambat verifikasi.
b. Keterlambatan terbitnya dokumen kunci (laporan polisi, visum et repertum, surat keterangan kematian, rincian biaya RS).
c. Kelengkapan berkas klaim yang tidak memadai (kuitansi asli, cap RS, formulir, surat kuasa ahli waris, rekening bank).
d. Jangkauan geografis dan keterbatasan fasilitas layanan (terutama di wilayah terpencil/antar-pulau di NTT) berdampak pada akses korban terhadap kantor layanan, RS rujukan, dan aparat penegak hukum.

3. Hambatan Koordinasi dan Teknologi Informasi

a. Integrasi data lintas-sistem (JR-Korlantas-RS-Dukcapil) belum sepenuhnya *real-time* di semua wilayah, menghambat validasi dan penyaluran cepat.
b. Variasi kapasitas SDM *frontliner*/mitra RS dalam memahami ketentuan PMK, standar bukti, dan SOP pelayanan.
c. Literasi hukum dan digital masyarakat yang belum merata, menyebabkan keterlambatan pengajuan, salah isi formulir, atau gagal memahami hak/kewajiban.

Dampak Hambatan terhadap Perlindungan Hukum,

1. Tergerusnya asas kepastian hukum (rechtssicherheit) karena hak yang sudah dijamin UU 33/1964 dan UU 34/1964 tidak segera terealisasi akibat kendala administratif.
2. Tercederainya asas kemanfaatan dan keadilan bagi korban, bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen dalam UU 40/2014.
3. Potensi sengketa perdata (gugatan/keberatan) ketika klaim ditolak tertunda karena masalah pembuktian atau tenggat administratif.

Upaya korban dalam penanggulangan hambatan pelayanan asuransi PT Jasa Raharja

Upaya korban dalam penanggulangan hambatan pelayanan asuransi Jasa Raharja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi Proaktif Berbasis Regulasi

a. Segera melapor ke Kepolisian dan meminta dokumen resmi kecelakaan (UU 22/2009) untuk memastikan unsur peristiwa hukum tecermin dalam berkas.
b. Mengamankan selunih bukti medis (surat keterangan dokter, diagnosis, rincian biayakwitansi, dan bila perlu visum) dari fasilitas kesehatan yang merawat.

c. Mengajukan klaim tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak kejadian serta memantau statusnya melalui kanal Jasa Raharja (loket/RS/aplikasi e-Claim).
d. Menunjuk ahli waris sah dan menyiapkan legalitasnya (KTP. KK, akta/penetapan terkait status ahli waris) untuk menghindari penolakan administratif.
e. Memanfaatkan layanan konsultasi Jasa Raharja, Posko Laka Lantas, serta layanan informasi pemerintah (Call Center/website) untuk menghindari kekeliruan dokumen.
f. Bila terjadi keberatan/penolakan, memanfaatkan jalur penyelesaian sengketa yang tersedia: keberatan administratif, mediasi (prinsip Pasal 54 UU 40/2014), dan upaya hukum perdata.

2. Optimalisasi Kanal Layanan

a. Kanal daring: mengunggah dokumen klaim dan memantau progres; memanfaatkan fitur pengecekan status klaim.
b. Kanal luring: loket di RS/Kantor JR; program jemput bola untuk wilayah jauh, koordinasi dengan aparat desa/kelurahan guna legalisasi surat keterangan
c. Edukasi literasi: menggunakan booklet/infografik prosedur klaim; memahami jenis santunan (meninggal, cacat tetap, perawatan, penguburan, P3K, ambulans) beserta batasan nominal sesuai PMK 15/2017 dan 16/2017.

3. Rekomendasi Praktik Baik bagi Korban/Ahli Waris

a. Check-list dokumen sejak awal: LP/BAP, identitas, bukti hubungan keluarga, dokumen medis dan biaya, buku tabungan/rek bank, surat kuasa bila perlu.
b. Konsolidasi data kependudukan (sinkronisasi NIK/KK) sebelum pengajuan, guna mempercepat verifikasi.
c. Dokumentasi kronologi dan saksi untuk mengantisipasi kebutuhan klarifikasi tambahan.
d. Menjaga komunikasi aktif dengan petugas JR/RS/Polri, mencatat nomor tiket/laporan.
e. Mengarsipkan seluruh korespondensi; jika terjadi penundaan, meminta penjelasan tertulis untuk dasar tindak lanjut atau mediasi.

Peran Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Keterkaitannya dengan Pemberian Santunan

Peran kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses pemberian santunan kepada korban kecelakaan. Secara normatif, kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta

menegakkan hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kewenangan tersebut diimplementasikan melalui penanganan kejadian kecelakaan, pengumpulan bukti, serta pembuatan laporan resmi yang menjadi dasar administrasi pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja (Persero).

Selain itu, peran kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, memberikan pertolongan kepada korban, serta melakukan penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan. Tindakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai proses penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian awal dari mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Secara normatif, keterkaitan antara peran kepolisian dan pemberian santunan dapat dilihat pada pentingnya dokumen resmi berupa laporan kecelakaan lalu lintas. Laporan tersebut merupakan syarat administratif utama dalam pengajuan santunan kepada PT Jasa Raharja (Persero). Tanpa adanya laporan dari kepolisian, proses verifikasi klaim santunan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, peran kepolisian menjadi bagian integral dalam mekanisme perlindungan hukum bagi korban kecelakaan.

Lebih lanjut, kepolisian juga memiliki kewajiban untuk membantu korban kecelakaan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas. Kepolisian wajib memberikan pertolongan pertama kepada korban serta memastikan korban memperoleh penanganan medis secepat mungkin. Tindakan ini berkaitan langsung dengan pemberian santunan biaya perawatan yang diberikan oleh Jasa Raharja. Semakin cepat korban ditangani, maka semakin cepat pula proses administrasi santunan dapat dilakukan.

Dalam praktik normatif, hubungan koordinatif antara kepolisian dan PT Jasa Raharja (Persero) juga merupakan bagian penting dalam mempercepat proses pemberian santunan. Kepolisian memberikan data korban, kronologi kejadian, serta identitas kendaraan yang terlibat. Data tersebut digunakan sebagai dasar verifikasi oleh Jasa Raharja dalam menentukan kelayakan pemberian santunan. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, kepolisian juga berperan dalam memberikan kepastian hukum mengenai status korban. Melalui hasil penyelidikan, kepolisian menentukan apakah peristiwa yang terjadi merupakan kecelakaan lalu lintas yang memenuhi syarat pemberian santunan. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan klaim serta memastikan bahwa santunan diberikan kepada pihak yang berhak.

Secara normatif, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga

berfungsi sebagai pelindung hak korban. Kepolisian memastikan bahwa korban mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, secara normatif masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam proses pemberian santunan, antara lain:

1. Belum adanya pengaturan batas waktu penerbitan laporan kecelakaan
2. Koordinasi antar lembaga belum diatur secara rinci dalam satu regulasi terpadu
3. Mekanisme pertukaran data antara kepolisian dan Jasa Raharja belum diatur secara komprehensif
4. Standar prosedur pelayanan korban belum diatur secara nasional secara detail

Kendala tersebut berpotensi menghambat proses pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, secara normatif diperlukan formulasi perbaikan berupa penguatan peran kepolisian dalam proses pemberian santunan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan batas waktu penerbitan laporan kecelakaan, pengembangan sistem koordinasi digital antar lembaga, serta penetapan standar pelayanan terpadu bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja (Persero). Kepolisian berfungsi sebagai pihak yang memastikan terpenuhinya syarat administratif, memberikan perlindungan awal kepada korban, serta menjamin kepastian hukum dalam proses pemberian santunan. Penguatan peran kepolisian secara normatif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas

Analisis Penulis

Berdasarkan pembahasan terhadap pengaturan norma hukum pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja (Persero), dapat dianalisis bahwa secara normatif sistem perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa kendala normatif yang mempengaruhi proses pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, diantaranya:

a. Pengaturan hukum mengenai pemberian santunan masih bersifat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak korban terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009, sementara pengaturan sistem asuransi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan ketentuan teknis diatur dalam peraturan menteri keuangan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya satu regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme pemberian santunan secara terpadu. Akibatnya, secara normatif masih terdapat potensi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pemberian santunan.

b. Belum adanya pengaturan yang tegas mengenai batas waktu pemberian santunan. Peraturan yang berlaku belum mengatur secara rinci mengenai jangka waktu maksimal pencairan santunan sejak terjadinya kecelakaan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dalam perspektif perlindungan hukum, kepastian waktu merupakan bagian penting agar hak korban dapat terpenuhi secara cepat dan efektif.
c. Keterkaitan antara peran kepolisian dan pemberian santunan belum diatur secara rinci dalam satu norma yang terpadu. Kepolisian memiliki kewenangan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, namun hubungan prosedural antara laporan kepolisian dan proses pencairan santunan belum diatur secara komprehensif dalam satu regulasi. Hal ini menimbulkan kendala normatif berupa ketergantungan proses santunan pada administrasi kepolisian yang belum memiliki standar waktu yang jelas.
d. Belum adanya pengaturan mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga secara terintegrasi. Proses pemberian santunan melibatkan beberapa pihak, antara lain kepolisian, rumah sakit, dan PT Jasa Raharja (Persero). Namun, secara normatif belum terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme koordinasi terpadu secara nasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan administratif dalam proses pemberian santunan kepada korban kecelakaan.
e. Besaran santunan yang diatur dalam peraturan yang berlaku belum mengatur mekanisme penyesuaian secara berkala. Nilai santunan yang bersifat tetap berpotensi tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Secara normatif, perlindungan hukum yang efektif seharusnya diikuti dengan kebijakan penyesuaian nilai santunan berdasarkan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
f. Belum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan korban dalam kondisi tertentu, seperti korban tanpa identitas atau korban yang tidak memiliki ahli waris. Walaupun terdapat ketentuan umum mengenai santunan, namun pengaturan secara detail mengenai mekanisme pemberian santunan dalam kondisi tersebut masih terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan pemberian santunan.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa secara normatif masih terdapat

kendala dalam pengaturan pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja (Persero). Kendala tersebut meliputi aspek pengaturan yang belum terpadu, ketidakjelasan batas waktu pemberian santunan, belum optimalnya pengaturan koordinasi antar lembaga, serta belum adanya mekanisme penyesuaian nilai santunan secara berkala.

Dengan demikian, meskipun secara normatif sistem perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas telah tersedia, namun masih terdapat kelemahan yang memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam memperoleh santunan asuransi dari PT Jasa Raharja (Persero).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam memperoleh santunan asuransi pada PT Jasa Raharja (Persero), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam memperoleh santunan asuransi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017. Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh santunan sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut masih tersebar dan belum terintegrasi secara komprehensif sehingga belum memberikan kepastian hukum secara optimal.
2. Kendala dalam perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam memperoleh santunan antara lain belum adanya pengaturan mekanisme pemberian santunan secara rinci, belum adanya batas waktu pencairan santunan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta prosedur administratif yang masih kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas belum berjalan secara efektif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diambil sebagai berikut

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih terpadu mengenai santunan kecelakaan lalu lintas agar memberikan kepastian hukum bagi korban.

2. Perlu adanya pengaturan batas waktu pemberian santunan secara tegas untuk mempercepat proses pencairan santunan.
3. Perlu ditingkatkan koordinasi antara kepolisian, rumah sakit, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam proses pemberian santunan.
4. PT Jasa Raharja (Persero) perlu menyederhanakan prosedur administrasi agar korban dapat memperoleh santunan secara cepat.
5. Perlu Evaluasi nilai santunan secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
6. Peneliti selanjutnya diharapkan terus melakukan penelitian dan advokasi terkait perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, sebagai bentuk kontribusi dalam pembaruan hukum dan pelayanan publik di bidang asuransi sosial

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Prawoto, 2003, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC), BPFE, Yogyakarta

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakrik Jakarta: Rineka Cipta

H. Abbas Salim, 1998, Asuransi dan Manajemen Risiko, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Harahap, M. (2020) Asuransi dan Regulasi Perasuransian di Indonesia, Jakarta Kencana

Harahap, S. (2020). Pengantar Asuransi di Indonesia. Jakarta. Pustaka Ilmu

Hasan, A. (2018). Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Kartini, R. (2019). Prinsip-prinsip Dasar Asuransi. Bandung: Penerbit Alfabeta

Korlantas Polri. (2023). Data Kecelakaan Lalu Lintas Nasional. Jakarta. Korlantas Polri.

Loc Cit. Sri Redjeki Hartono, 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi

Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Pratama, A. (2018). Hambatan Dalam Proses Klaim Asuransi di Wilayah Indonesia Timur. Jakarta: PT Gramedia.

Simanjuntak, D. (2019). Hukum Asuransi di Indonesia: Perspektif Praktis dan Teoritis. Bandung: PT Refika Aditama.

Simanjuntak, D. (2019). Peranan Asuransi Jasa Raharja dalam Perlindungan Sosial Korban Kecelakaan. Jakarta: PT Pustaka Bangsa

Simanungkalit, R. (2022), "Kasus Keterlambatan Santunan Korban Kecelakaan di Kupang". Jurnal Asuransi Indonesia. Vol. 14, No. 2.

Wibowo, B. (2019), Pemahaman Masyarakat NTT Terhadap Hak-Hak Asurans Kecelakaan. Jakarta Mitra Wacana Media.

Undang-undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besaran Santuian dan luran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajih Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.